



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KHABIB ROKHMAN alias ABI bin ABU ZAENURI;
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 22 Juli 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sukorejo, RT 009, RW 003, Desa Sukorejo,
Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan,
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa ditangkap sejak pada tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya

ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 02 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: saudara ABDUL KADIR, S.H., saudara M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H., saudara NITRO ABDITYA, S.H., saudara ORNELLA MONTY, S.H., M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) Sahabat Hukum Bahalap Sampit di Jalan Bumi Raya I, Perum Teratai Mas Residence Jalur I Nomor 015 Kelurahan Baamang Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 12 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 3 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khabib Rokhman Als Abi Bin Abu Zaenuri (Alm), bersalah telah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Khabib Rokhman Als Abi Bin Abu Zaenuri (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Khabib Rokhman Als Abi Bin Abu Zaenuri (Alm) sebesar Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram sudah termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) plastik klip pembungkus dengan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Hitam dengan Nopol H 3419 BC;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Khabib Rokhman Als Abi Bin Abu Zaenuri (Alm) Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT.002 RW.001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya yaitu Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. SABRAN yang mengatakan kepada Terdakwa "NITIP SHABU NANTI DI AMBIL OLEH TEMANNYA" kemudian Terdakwa menanyakan "KAMU SUDAH JANJIAN DI MANA" di jawab oleh Sdr. SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOBAR PROVINSI KALTENG" kemudian Terdakwa mengatakan "KALO JAUH SAYA TIDAK MAU MENGANTAR" di jawab kembali oleh Sdr. SABRAN "NO HANPONE KAMU SAYA KASIH KE PEMBELI SHABUNYA SAJA" dan Terdakwa mengatakan "IYA INI SAYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SHABUNYA". setiba di rumah Sdr. SABRAN Terdakwa lalu berbincang dengan Sdr. SABRAN kemudian Terdakwa di titipkan untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu dan disampaikan oleh sdr. SABRAN nanti pembelinya menyerahkan uang sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing berpariasi yaitu 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menunggu pembeli, setelah Terdakwa di telpon oleh orang yang ingin membeli shabu tersebut lalu melakukan perjanjian bertemu di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT.002 RW.001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan sampai di lokasi sekitar pukul 18.20 WIB lalu Terdakwa di hampiri oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku anggota satresnarkoba polres seruyan, mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu menjatuhkan shabu yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri, lalu di lakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Sdr. SUPRIANTO dan Sdr. NYOTO SETIAWAN dan di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I yang diduga jenis Shabu yang di jatuhkan Terdakwa di tanah tepatnya tidak jauh dari depan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan narkoba golongan I jenis shabu yang di temukan di motor kantong bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nopol H 3419 BC yang Terdakwa gunakan untuk mengantar narkoba golongan I jenis shabu dan terhadap barang bukti tersebut diakui semua adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

Terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT.PEGADAIAN (Persero) UPC Seruyan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 091/11142.00/2023 tanggal 27 Juli 2023, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 531/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa KHABIB ROKHMAN Als ABI Bin ABU ZAENURI (Alm) pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT.002 RW.001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya yaitu Pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa di telpon oleh Sdr. SABRAN yang mengatakan kepada Terdakwa "NITIP SHABU NANTI DI AMBIL OLEH TEMANNYA" kemudian Terdakwa menanyakan "KAMU SUDAH JANJIAN DI MANA" di jawab oleh Sdr. SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOBAR PROVINSI KALTENG" kemudian Terdakwa mengatakan "KALO JAUH SAYA TIDAK MAU MENGANTAR" di jawab kembali oleh Sdr. SABRAN "NO HANPONE KAMU SAYA KASIH KE PEMBELI SHABUNYA SAJA" dan Terdakwa mengatakan "IYA INI SAYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SHABUNYA". setiba di rumah Sdr. SABRAN Terdakwa lalu berbincang dengan Sdr. SABRAN kemudian Terdakwa di titipkan untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis shabu kemudian Terdakwa menunggu pembeli, setelah Terdakwa di telpon oleh orang yang ingin membeli shabu tersebut lalu melakukan perjanjian bertemu di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT.002 RW.001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa langsung menuju lokasi tersebut dan sampai di lokasi sekitar pukul 18.20 WIB lalu Terdakwa di hampiri oleh orang yang tidak dikenal yang mengaku anggota satresnarkoba polres seruyan, mengetahui hal tersebut Terdakwa lalu menjatuhkan shabu yang Terdakwa pegang di tangan sebelah kiri, lalu di lakukan pengeledahan yang di saksikan oleh Sdr. SUPRIANTO dan Sdr. NYOTO SETIAWAN dan di temukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I yang diduga jenis Shabu yang dijatuhkan Terdakwa di tanah tepatnya tidak jauh dari depan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Oppo yang digunakan Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan orang yang memesan narkoba golongan I jenis shabu yang di temukan di motor kantong bagian depan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nopol H 3419 BC yang Terdakwa gunakan untuk mengantar narkoba golongan I jenis shabu dan terhadap barang bukti tersebut diakui semua adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

Terhadap barang bukti Narkoba jenis shabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT.PEGADAIAN (Persero) UPC Seruyan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 091/11142.00/2023 tanggal 27 Juli 2023, hasil penimbangan berat bersih berjumlah 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Kemudian terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis shabu yang telah disita secara sah tersebut, telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, menyimpulkan terdapat kandungan METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 531/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 01 Agustus 2023;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BAYU EDDY WIBOWO bin TUKIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama KHABIB ROKHMAN alias ABI bin ABU ZAENURI Almarhum;
 - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa yang ditemukan di jalan tempat kejadian tersebut, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC yang di kendasai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang kami temukan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara SABRAN yang tinggal di Jalan Desa Suka Maju B 2 Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB yang mana Terdakwa ditelfon oleh saudara SABRAN kemudian saudara SABRAN ngomong kepada Terdakwa yaitu "SAYA NITIP SABU NANTI DIAMBIL TEMAN SAYA" kemudian Terdakwa jawab "KAMU SUDAH JANJIAN DIMANA" dijawab oleh saudara SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH" kemudan Terdakwa jawab "KALO JAUH SAYA GAK MAU NGANTAR" dijawab oleh saudara SABRAN "NO HANPONE KAMU SAYA KASIH KE PEMBELINYA SAJA PEMBELI SABU" dan Terdakwa jawab "IYA INI SAYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SABUNYA" kemudian setelah tiba di rumah saudara SABRAN Terdakwa pun ngobrol dengan saudara SABRAN kemudian tidak lama Terdakwa dititipkan untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengambil sabunya katanya dengan harga nanti orang yang membelinya nanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya lagi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menunggu orang yang ingin membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu menelfon Terdakwa karena nomor Terdakwa

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikasihkan oleh saudara SABRAN dengan pembeli narkoba yang memesan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan saudara SABRAN setelah Terdakwa ditelfon oleh yang ingin membelinya tersebut Terdakwa pun janji di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun pergi menuju lokasi tempat Terdakwa janji dengan orang yang mau membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini bertransaksi dengan saudara SABRAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut maka Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan menuju ke tempat tersebut, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan tiba di tempat tersebut selanjutnya Anggota melihat seseorang di pinggir jalan dan langsung menghampiri lalu mengamankan Terdakwa, setelah Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa kemudian Anggota Sat Resnarkoba memanggil saudara SUPRIANTO selaku Perangkat Desa Sukorejo dan saudara NYOTO SETIAWAN selaku Anggota BPD Sukorejo untuk menyaksikan penggeledahan badan serta melihat barang atau benda yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa ditemukan di jalan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC, kemudian Teerdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara SABRAN untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sudah 2 (dua) bulan;

- Bahwa saudara SABRAN masih dalam pencarian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ADITYA BIMANTARA BIN YANDI SANETRA. H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama KHABIB ROKHMAN alias ABI bin ABU ZAENURI Almarhum;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa yang ditemukan di jalan tempat kejadian tersebut, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang kami temukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara SABRAN yang tinggal di Jalan Desa Suka Maju B 2 Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB yang mana Terdakwa ditelfon oleh saudara SABRAN kemudian saudara SABRAN ngomong kepada Terdakwa yaitu "SAYA NITIP SABU NANTI DIAMBIL TEMAN SAYA" kemudian Terdakwa jawab "KAMU SUDAH JANJIAN DIMANA" dijawab oleh saudara SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH" kemudan Terdakwa jawab "KALO JAUH SAYA GAK MAU NGANTAR" dijawab oleh saudara SABRAN "NO HANPONE KAMU SAYA KASIH KE PEMBELINYA SAJA PEMBELI SABU" dan Terdakwa jawab "IYA INI SAYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SABUNYA" kemudian setelah tiba di rumah saudara SABRAN Terdakwa pun ngobrol dengan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara SABRAN kemudian tidak lama Terdakwa dititipkan untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengambil sabunya katanya dengan harga nanti orang yang membelinya nanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya lagi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menunggu orang yang ingin membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu menelfon Terdakwa karena nomor Terdakwa sudah dikasihkan oleh saudara SABRAN dengan pembeli narkoba yang memesan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan saudara SABRAN setelah Terdakwa ditelfon oleh yang ingin membelinya tersebut Terdakwa pun janji di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun pergi menuju lokasi tempat Terdakwa janji dengan orang yang mau membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa baru pertama kali ini bertransaksi dengan saudara SABRAN;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Anggota Sat Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah sering terjadi transaksi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut maka Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan menuju ke tempat tersebut, kemudian sekira pukul 18.20 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Seruyan tiba di tempat tersebut selanjutnya Anggota melihat seseorang di pinggir jalan dan langsung menghampiri lalu mengamankan Terdakwa, setelah Anggota Sat Resnarkoba mengamankan Terdakwa kemudian Anggota Sat Resnarkoba memanggil saudara SUPRIANTO selaku Perangkat Desa Sukorejo dan saudara NYOTO SETIAWAN selaku Anggota BPD Sukorejo untuk menyaksikan penggeledahan badan serta melihat barang atau benda yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa ditemukan di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC, kemudian Teerdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu dari saudara SABRAN untuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi sudah 2 (dua) bulan;
 - Bahwa saudara SABRAN masih dalam pencarian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SUPRIYANTO BIN HADI SEMUN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi pernah diminta untuk menjadi saksi saat terjadinya penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Khabib Rokhman alias ABI bin Abu Zaenuri Almarhum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa yang ditemukan di jalan tempat kejadian tersebut, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat itu ada orang yang tidak dikenal menghubungi Saksi via telepon dan memperkanakan dirinya dari satuan Reserse Narkoba Polres Seruyan, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan bermotor yaitu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi H 3419 BC milik Terdakwa serta benda atau barang yang disimpan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Poros Amin Jaya-Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang diduga ada hubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sampai di tempat kejadian perkara Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Seruyan meminta kepada Saksi dengan saudara NYOTO untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi H 3419 BC milik Terdakwa serta benda atau barang yang disimpan atau dibuang oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa diatas tanah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di temukan di motor kantong bagian depan dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. NYOTO SETIAWAN BIN MUKADAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan Saksi pernah diminta untuk menjadi saksi saat terjadinya penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama KHABIB ROKHMAN alias ABI bin ABU ZAENURI Almarhum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa yang ditemukan di jalan tempat kejadian tersebut, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC yang di kendari Terdakwa;

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB saat itu ada orang yang tidak dikenal menghubungi Saksi via telepon dan memperkenalkan dirinya dari satuan Reserse Narkoba Polres Seruyan, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah diminta tolong untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan bermotor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi H 3419 BC milik Terdakwa serta benda atau barang yang disimpan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Poros Amin Jaya-Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, yang diduga ada hubungan dengan perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah sampai di tempat kejadian perkara Anggota satuan Reserse Narkoba Polres Seruyan meminta kepada Saksi dengan saudara NYOTO untuk menyaksikan penggeledahan badan dan kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna biru hitam dengan Nomor Polisi H 3419 BC milik Terdakwa serta benda atau barang yang disimpan atau dibuang oleh Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat dijatuhkan oleh Terdakwa diatas tanah, 1 (satu) buah handphone merk OPPO yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan orang yang memesan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu di temukan di motor kantong bagian depan dan semua barang bukti tersebut milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti di amankan ke Polres Seruyan guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan telah diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkoba;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 18.20 WIB di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat dibuang oleh Terdakwa yang ditemukan di jalan tempat kejadian tersebut, kemudian ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa untuk 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor/bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara SABRAN yang tinggal di Jalan Desa Suka Maju B 2 Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh sabu yaitu dengan cara pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB yang mana Terdakwa ditelfon oleh saudara SABRAN kemudian saudara SABRAN ngomong kepada Terdakwa yaitu "SAYA NITIP SABU NANTI DIAMBIL TEMAN SAYA" kemudian Terdakwa jawab "KAMU SUDAH JANJIAN DIMANA" dijawab oleh saudara SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH" kemudian Terdakwa jawab "KALO JAUH SAYA GAK MAU NGANTAR" dijawab oleh saudara SABRAN "NO HANPONE KAMU SAYA KASIH KE PEMBELINYA SAJA PEMBELI SABU" dan Terdakwa jawab "IYA INI SAYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SABUNYA" kemudian setelah tiba di rumah saudara SABRAN Terdakwa pun ngobrol dengan saudara SABRAN kemudian tidak lama Terdakwa dititipkan untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengambil sabunya katanya dengan harga nanti orang yang membelinya nanti menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya lagi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa pun menunggu orang yang ingin membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu menelfon Terdakwa karena nomor Terdakwa sudah dikasihkan oleh saudara SABRAN dengan pembeli narkoba yang memesan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan saudara SABRAN setelah Terdakwa ditelfon oleh yang ingin membelinya tersebut Terdakwa pun janji di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun pergi menuju lokasi tempat Terdakwa janji dengan orang yang mau membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini bertransaksi dengan saudara SABRAN;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini bertransaksi dengan saudara SABRAN;
- Bahwa Terdakwa ingin mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu karena Terdakwa dijanjikan diupah oleh saudara SABRAN untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu setelah Terdakwa berhasil atau selesai mengantarkan narkoba golongan I jenis sabu;
- bahwa Terdakwa kenal dengan saudara SABRAN, yaitu kurang lebih sudah 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada saudara SABRAN sebelum Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh saudara SABRAN kemudian saudara SABRAN ngomong kepada Terdakwa yaitu "DIRINYA NITIP SABU NANTI DIAMBIL TEMAN DIRINYA" kemudian Terdakwa jawab "KAMU SUDAH JANJIAN DIMANA" dijawab oleh saudara SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOBAR PROVINSI KALTENG" kemudian Terdakwa jawab "KALO JAUH DIRINYA GAK MAU NGANTAR" dijawab oleh saudara SABRAN "NO HANPONE KAMU DIRINYA KASIH KE PEMBELINYA SAJA PEMBELI SABU" dan Terdakwa jawab "IYA INI DIRINYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SABUNYA" kemudian setelah tiba di rumah saudara SABRAN Terdakwa pun ngobrol dengan saudara SABRAN kemudian tidak lama Terdakwa dititipkan untuk mengantar 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu dan Terdakwa mengambil sabunya katanya dengan harga nanti orang yang membelinya nanti menyerahkan uang kepada Terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paketnya lagi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pun menunggu orang yang ingin membeli narkoba golongan I jenis sabu menelfon Terdakwa karena nomor Terdakwa sudah dikasihkan oleh saudara SABRAN dengan pembeli narkoba yang memesan narkoba golongan I jenis sabu dengan saudara SABRAN setelah Terdakwa ditelfon oleh yang ingin membelinya tersebut Terdakwa pun janji di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun pergi menuju lokasi tempat Terdakwa janji dengan orang yang mau membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa pun sampai sekira pukul 18.20 WIB Terdakwa sampai dan Terdakwa di hampiri oleh orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan dan Terdakwa pun menjatuhkan atau membuang sabu yang Terdakwa pegang tidak jauh dari Terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba kebetulan Anggota Satresnarkoba Polres Seruyan melihat pada waktu Terdakwa menjatuhkan narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa kuasai atau pada saat itu Terdakwa pegang di tangan bagian sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan saudara SABRAN saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Seruyan tanggal 27 Juli 2023;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 531/LHP/VIII/PNBP/2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Palangka Raya tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi butiran kristal warna bening yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat kotor/Bruto 0,88 (nol koma delapan delapan) gram sudah

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dengan plastik klip pembungkus sebanyak 2 (dua) plastik klip pembungkus dengan berat total 0,36 (nol koma tiga enam) gram sehingga berat bersih/netto adalah 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Hitam dengan Nopol H 3419 BC;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Khabib Rokhman Als Abi Bin Abu Zaenuri (Alm) ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT.002 RW.001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Anggota SatResnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah diduga sering terjadi transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka anggota Satresnarkoba Polres Seruyan menuju ke tempat tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.20 WIB anggota SatResnarkoba Polres Seruyan tiba di tempat tersebut selanjutnya anggota SatResnarkoba Polres Seruyan melihat seseorang di pinggir jalan yang dicurigai dan langsung menghampirinya lalu mengamankannya;
- Bahwa setelah anggota Sat Resnakoba mengamankan Terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba memanggil saudara SUPRIANTO selaku Perangkat Desa Sukorejo dan saudara NYOTO SETIAWAN selaku Anggota BPD Sukorejo untuk menyaksikan pengeledahan badan serta melihat barang atau benda yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkotika

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa ditemukan di jalan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC, kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada penyidik di Polres Seruyan guna menjalani proses hukum;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Seruyan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 091/11142.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 diketahui bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;

- Bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 531/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 01 Agustus 2023 diketahui bahwa 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mengandung METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara SABRAN yang tinggal di Jalan Desa Suka Maju B 2 Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, awalnya Terdakwa ditelfon oleh saudara SABRAN kemudian saudara SABRAN mengatakan kepada Terdakwa "SAYA NITIP SABU NANTI DIAMBIL TEMAN SAYA" kemudian Terdakwa jawab "KAMU SUDAH JANJIAN DIMANA" dijawab oleh saudara SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH" kemudian Terdakwa jawab "KALO JAUH SAYA GAK MAU NGANTAR" dijawab oleh saudara SABRAN "NO HANPHONE KAMU SAYA KASIH KE PEMBELINYA SAJA PEMBELI SABU" dan Terdakwa jawab "IYA INI SAYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SABUNYA";

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah tiba di rumah saudara SABRAN Terdakwa pun berbincang-bincang dengan saudara SABRAN, kemudian Terdakwa dititipkan untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengambil sabunya, lalu saudara Sabran mengatakan nanti orang yang membelinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa pun menunggu orang yang ingin membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu menelfon Terdakwa karena nomor handphone Terdakwa sudah diberikan oleh saudara SABRAN kepada si pembeli, setelah itu Terdakwa ditelfon oleh si pembelinya dan bersepakat bertemu di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Hitam dengan Nopol H 3419 BC dan kemudian Terdakwa ditangkap saat menunggu si pembelinya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Khabib Rokhman alias Abi Bin Abu Zaenuri dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan materiil didalam unsur tersebut sebagai berikut;

Ad 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 18.20 WIB bertempat di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT.002 RW.001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, saat itu Anggota SatResnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah diduga sering terjadi transaksi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka anggota Satresnarkoba Polres Seruyan menuju ke tempat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.20 WIB anggota SatResnarkoba Polres Seruyan tiba di tempat tersebut selanjutnya anggota SatResnarkoba Polres Seruyan melihat seseorang di pinggir jalan yang dicurigai dan langsung menghampirinya lalu mengamankan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah anggota Sat Resnakoba mengamankan Terdakwa, kemudian anggota Sat Resnarkoba memanggil saudara SUPRIANTO selaku Perangkat Desa Sukorejo dan saudara NYOTO SETIAWAN selaku Anggota BPD Sukorejo untuk menyaksikan penggeledahan badan serta melihat barang atau benda yang sempat dibuang oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang sempat di buang oleh Terdakwa ditemukan di jalan, 1 (satu) buah handphone merk OPPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat dengan Nomor Polisi H 3419 BC, kemudian Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada penyidik di Polres Seruyan guna menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang telah disita dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. PEGADAIAN (Persero) UPC Seruyan dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 091/11142.00/2023 tanggal 27 Juli 2023 diketahui bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya, dan sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor 531/LHP/VIII/PNBP/2023 tanggal 01 Agustus 2023 diketahui bahwa 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut mengandung METAMFETAMIN hasil uji positif keterangan Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksannya Terdakwa menerangkan bahwa memperoleh narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang yang mengaku bernama saudara SABRAN yang tinggal di Jalan Desa Suka Maju B 2 Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 17.30 WIB, awalnya Terdakwa ditelfon oleh saudara SABRAN kemudian saudara SABRAN mengatakan kepada Terdakwa "SAYA NITIP SABU NANTI DIAMBIL TEMAN SAYA" kemudian Terdakwa jawab "KAMU SUDAH JANJIAN DIMANA" dijawab oleh saudara SABRAN "DI JALAN SIMPANG PARIT CINA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH" kemudian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “KALO JAUH SAYA GAK MAU NGANTAR” dijawab oleh saudara SABRAN “NO HANPHONE KAMU SAYA KASIH KE PEMBELINYA SAJA PEMBELI SABU” dan Terdakwa jawab “IYA INI SAYA KE SITU UNTUK MENGAMBIL SABUNYA”;

Menimbang, bahwa kemudian setelah tiba di rumah saudara SABRAN Terdakwa pun berbincang-bincang dengan saudara SABRAN, kemudian Terdakwa dititipkan untuk mengantarkan 2 (dua) paket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengambil sabunya, lalu saudara Sabran mengatakan nanti orang yang membelinya menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga masing-masing harga yang bervariasi yaitu 1 (satu) paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pakatnya lagi dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun menunggu orang yang ingin membeli narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu menelfon Terdakwa karena nomor handphone Terdakwa sudah diberikan oleh saudara SABRAN kepada si pembeli, setelah itu Terdakwa ditelfon oleh si pembelinya dan bersepakat bertemu di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah dan Terdakwa pun pergi menuju lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Hitam dengan Nopol H 3419 BC dan kemudian Terdakwa ditangkap saat menunggu si pembelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Terdakwa diminta oleh sdr. Sabran untuk menyerahkan narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada seseorang yang ingin membeli, dan Terdakwa telah bersepakat dengan calon pembelinya untuk bertemu di Jalan Poros Amin Jaya - Rantau Pulut RT 002 RW 001 Desa Sukorejo Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa ditangkap, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai seorang perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak memperjualbelikan narkoba golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, diatur bahwa Narkoba hanya dapat

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkoba jenis sabu yang kuasai oleh Terdakwa yang selanjutnya akan dijual, ternyata tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menerima narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa dalam melakukan perbuatan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara terhadap masyarakat, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka sesuai dengan tujuan pemidanaan di atas sesuai dengan aliran pemidanaan modern yaitu tujuan pemidanaan agar dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman ataukah justru sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara mulai pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap di Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih/ netto 0,52 (nol koma lima dua) gram terbukti merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening terbukti merupakan benda-benda yang terkait secara langsung

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindak kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Hitam dengan Nopol H 3419 BC terbukti dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan transportasi dalam melakukan kejahatan, dan masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khabib Rokhman Alias Abi Bin Abu Zaenuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,52 (nol koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Beat warna Biru Hitam dengan Nopol H 3419 BC;Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka oleh Majelis Majelis tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A. Md., S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Seruyan, dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful HS, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A. Md., S.H.